

ABSTRAK

Agus Sopyan : Perspektif Siyasah Dusturiyah tentang Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Menurut PP No. 6 Tahun 2005

Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara langsung (pilkada) merupakan suatu mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin di daerah di mana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon yang didukungnya sesuai aturan yang telah ditentukan. Pilkada langsung berdasarkan PP No. 6/2005 merupakan eksperimen demokrasi paling besar sepanjang sejarah pilkada di Indonesia. Dengan demikian, sistem pemilihan langsung adalah hasil pergulatan panjang untuk menemukan format demokrasi lokal maupun nasional, sehingga membawa implikasi yang signifikan terhadap sistem demokrasi

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejarah perkembangan peraturan pilkada di Indonesia dan mekanisme pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah menurut PP No. 6/2005 serta tinjauan siyasah dusturiyah tentang pilkada. Hal itu dilakukan untuk memperoleh kesesuaian antara proses pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan prinsip-prinsip pengangkatan pemimpin perspektif Siyasah Dusturiyah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Content Analysis* (analisis isi), yakni melakukan penelitian dengan cara menganalisa dan menjabarkan sebuah dokumen. Adapun teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan studi dokumentasi dan studi kepustakaan, sebagai sumber data primernya yaitu PP No. 6/2005 dan buku-buku siyasah dan data sekundernya diambil dari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Kemudian dianalisa berdasarkan perspektif Siyasah Dusturiyah sebagai pisau analisisnya, sehingga diperoleh kesimpulan yang akurat.

Salah satu karakteristik ajaran Islam adalah *kesyumuliahannya* (komprehensitasnya). Artinya, tidak ada satu kejadian/kasus apapun muncul dalam kehidupan ini kecuali terdapat ketentuan hukumnya dalam syariat Islam. Di samping itu, Islam bukan hanya agama spiritual yang hanya mengurus masalah akidah saja, melainkan juga agama yang bisa memberikan inspirasi pemeluknya untuk menyusun konsep tentang kenegaraan. Salah satu konsep yang diatur Islam dalam kehidupan bernegara adalah masalah pengangkatan pemimpin

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sejarah pilkada sudah ada sejak zaman penjajahan, masa kemerdekaan, masa Orde Baru dan masa reformasi sekarang ini. Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah menurut PP No. 6/2005 terdiri dari dua tahapan, yaitu masa persiapan dan tahap pelaksanaan. Sementara itu, Proses pilkada dalam tinjauan siyasah dusturiyah dipandang sebagai sebuah proses pemilihan seorang pemimpin dan hal itu termasuk ke dalam lapangan ijtihad, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi zaman, namun tetap menekankan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon pemimpin. Selain itu, mekanisme pilkada menurut PP No. 6/2005 ada kesesuaian dengan prinsip-prinsip pengangkatan pemimpin perspektif Siyasah Dusturiyah. Hal itu setidaknya dapat terlihat dalam prinsip-prinsip tentang pengangkatan seorang pemimpin yang terdapat dalam kedua aturan tersebut, yaitu prinsip kebebasan berpendapat, prinsip musyawarah dan prinsip keadilan.